

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada Bab-bab sebelumnya mengenai “**Perlakuan Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Usaha Ditinjau Dari Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum**”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan perlakuan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi usaha tidak memenuhi asas keadilan. Ketidakadilan secara horizontal terjadi karena tidak terpenuhinya kriteria *Globality* dan kriteria *Equal treatment for the equals*, dimana Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama yaitu atas penghasilan yang berasal dari sumber dan jenis yang sama dikenakan PPh dengan tarif yang berbeda. Sedangkan untuk ketidakadilan secara vertikal terjadi karena tidak terpenuhi kriteria *Unequal treatment for the unequal* dan kriteria *Progression*, dimana perbedaan tarif PPh lebih didasarkan pada perbedaan subjek pajaknya sehingga pengenaan PPh-nya tidak mencerminkan daya pikul Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Dari sisi prosedur pajak PP.51/2008 telah memberikan kepastian hukum, namun tidak demikian untuk subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak. Ketidakpastian subjek pajak dan tarif pajak sangat erat kaitannya dengan ketidakpastian atas objek pajak, dimana objek pajak dalam hal ini tidak secara tegas atau rinci diatur khususnya mengenai pengertian dan ruang lingkup pekerjaan konstruksi. Pengertian jasa konstruksi dalam PP.51/2008 ini terlalu umum sehingga cakupannya menjadi sangat tidak terbatas. Selanjutnya ketidakpastian dalam penerapan tarif pajaknya muncul apabila lingkup pekerjaan konstruksi yang dilakukan adalah berupa kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara terintegrasi seperti model *design and build* atau *engineering, procurement and construction*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak sangat perlu untuk memperhatikan asas keadilan dalam pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi usaha sekalipun sifat dari pengenaan PPh-nya adalah final. Untuk meminimalisasi ketidakadilan maka seharusnya dalam perlakuan PPh-nya tidak perlu ada perbedaan tarif PPh antara penyedia jasa yang memiliki sertifikasi usaha dan penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikasi usaha.
2. Pengertian jasa konstruksi dalam PP.51/2008 harus diatur secara rinci dan lebih tegas lagi cakupannya sehingga akan memberikan kejelasan mengenai objek pajaknya. Apabila kepastian tentang objek pajak telah terpenuhi, dengan demikian juga akan memberikan kepastian kepada subjek pajak dan tarif pajaknya. Selain itu perlu diatur ketentuan untuk penerapan tarif PPh yang digunakan khusus untuk pekerjaan konstruksi yang berupa kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara terintegrasi.